

## **Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah**

Delfi Wulandari,<sup>1</sup> Supardi,<sup>2</sup> Abdul Hafiz<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Corresponding email: [wulandaridelfi@gmail.com](mailto:wulandaridelfi@gmail.com)

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the impact of the mechanism for the appointment and dismissal of Village Apparatus that is not in accordance with the Regulation of the Regent of South Bengkulu Number 09 of 2019 concerning Procedures for the Appointment and Dismissal of Village Apparatus, especially in Penindaian Village, Kedurang Ilir District, South Bengkulu Regency. In addition, this study also examines the mechanism from the perspective of fiqh siyasah tanfidziyah as the basis for Islamic law relating to governance. The type of research used in this study is field research. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. This study found that the mechanism for the appointment and dismissal of Village Apparatus in Penindaian Village, Kedurang Ilir District, South Bengkulu Regency, which is not in accordance with the Regulation of the Regent of South Bengkulu Number 09 of 2019, has had significant legal and social impacts. In addition, the mechanism does not fulfill the principles of fiqh siyasah tanfidziyah, such as equality, brotherhood, accountability, tolerance, freedom, deliberation, justice, balance, moderation, and obedience. The results of this study highlight the importance of enforcing regulations and implementing fiqh siyasah values in village governance to achieve justice and harmony in society.*

**Keywords:** Village Head; Village Apparatus; Regent Regulation; Administrative Siyasah.

### **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya di Desa Penindaian, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mekanisme tersebut dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah sebagai landasan hukum Islam yang berkaitan dengan tata asyar pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field asyarak). Pengumpulan data menggunakan asyar Observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Penindaian, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019, telah menimbulkan dampak hukum dan asyar yang signifikan. Selain itu, mekanisme tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfidziyah, seperti persamaan, persaudaraan, akuntabilitas, toleransi, kebebasan, musyawarah, keadilan, keseimbangan, moderasi, dan ketaatan. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan regulasi dan penerapan nilai-nilai fiqh siyasah dalam tata asyar pemerintahan desa untuk mencapai keadilan dan harmoni dalam asyarakat.*

**Kata kunci:** Kepala Desa; Perangkat Desa; Peraturan Bupati; Siyasah tanfidziyah.

## **Pendahuluan**

Dalam konteks Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah tertentu yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, serta tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil

perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah– daerah (R. Bintaro, 2010). N. Daldjoeni (2011) juga menjelaskan bahwa Desa dalam arti umum yaitu sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan desa merupakan pelaksana urusan pemerintahan serta kepentingan rakyat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut merupakan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penataan desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan di Desa sangat bergantung dengan peranan masyarakat dan pemerintahan desa tersebut. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terdapat di ruang lingkup desa dilaksanakan oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa merupakan sosok yang memimpin pemerintahan desa yang memiliki wewenang penuh dalam mengatur sistem

pemerintahannya berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Muhammad Yasin, 2015).

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Republik Indonesia, 2015). Fungsi dan tugas pemerintahan desa diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa, berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.
2. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi, membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi tanggung jawab Kepala Urusan. Sedangkan Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional; dan
4. Kepala Kewilayahan, bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya (Sugiman, 2019).

Calon Perangkat Desa diwajibkan memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus (Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 ). Persyaratan umum antara lain berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat yang diakui oleh pemerintah, berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Sedangkan persyaratan khusus yaitu berbadan sehat dan bebas narkoba, tidak pernah melakukan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkraht, memahami adat istiadat desa wilayah kerjanya, bagi calon Sekretaris Desa wajib mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer dan sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya apabila diterima menjadi Perangkat Desa.

Pencapaian kinerja Perangkat Desa yang tinggi tidak lepas dari faktor sumber daya manusia dikarenakan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu fokus /sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan, menyangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme calon Perangkat Desa tersebut. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan proses rekrutment yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan Perangkat Desa di atur di dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota. Dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan tim bertugas untuk melaksanakan tahapan tes guna mencari calon Perangkat Desa. Setelah dilaksanakan berbagai rangkaian tahapan tes, tim membuat berita acara yang akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan kepada Camat. Kemudian Camat akan mengeluarkan rekomendasi persetujuan/penolakan terhadap nama-nama calon Perangkat Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa.

Begitupun dalam hal pemberhentian Perangkat Desa diatur di dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan. Alasan pemberhentian Perangkat Desa yaitu karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkracht, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Mekanisme pemberhentian Perangkat Desa sama halnya dengan mekanisme pengangkatan. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan kemudian Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai alasan pemberhentian Perangkat Desa yang memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa sebagai dasar hukum Kepala Desa untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa.

Pada kenyataannya pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Penetapan Perangkat Desa oleh Kepala Desa yang dikonsultasikan ke Camat untuk mendapat rekomendasi persetujuan penetapan bukan berdasarkan hasil nilai perankingan, ada 1 (satu) nama yang menduduki ranking ke 6 (enam) tapi namanya diganti dengan nama yang menduduki ranking ke 8 (delapan), tindakan Kepala Desa ini tidak menjalankan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 yang menyebutkan:

1. Hasil seleksi diranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon Perangkat Desa dengan berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa.
2. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari Tim seleksi, Kepala Desa wajib menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat.

Perekrutan Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 pada tahap seleksi ujian tertulis maupun seleksi pengoperasian komputer guna mendapatkan calon Perangkat Desa yang berkualitas membuat kinerja pemerintah desa di

Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal pelayanan publik masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya produktivitas kerja Perangkat Desa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya karena rendahnya kemampuan dalam memahami dan menguasai tugas-tugas yang diberikan dan rendahnya tingkat kedisiplinan Perangkat Desa sehingga banyak pekerjaan yang belum terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan, masih kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Desa yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan yang disebabkan karena kemampuan dan keahliannya masih rendah dan rendahnya akuntabilitas Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan yang ditunjukkan dengan masih rendahnya tanggung jawab perangkat desa untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik yaitu meninggalkan tugas tanpa menyelesaikannya dahulu dengan alasan ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan.

Selain itu, pemberhentian 4 (empat) Perangkat Desa Penindaian dilakukan secara sepihak tanpa adanya alasan yang di atur di dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019, terbitnya keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian tersebut tidak didasari dengan adanya surat rekomendasi persetujuan dari Camat sebagai dinas yang berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan dijelaskan bahwa sebelum mengeluarkan keputusan pemberhentian, Kepala Desa wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat dan kemudian Camat memberikan surat rekomendasi persetujuan pemberhentian Perangkat Desa yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian tersebut tanpa memberikan hak-hak mantan Perangkat Desa yang jelas-jelas sudah diatur di dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017). Dalam uraian di atas, penulis berpendapat bahwa permasalahan dalam pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa ini penting untuk dikaji dan ditelaah secara mendalam. Maka dengan ini, penulis merujuk pada sebuah judul yaitu “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Tanfidziyah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara mendalam terhadap mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perspektif fiqih siyasah (studi kasus di Desa Penindaian, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan) (Sumardi Suryabrata, 1998).

Responden meliputi mantan Perangkat Desa, masyarakat desa, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kabupaten Bengkulu Selatan, Camat Kedurang Ilir, dan Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan. Objek penelitian adalah Desa Penindaian. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan interaksi dengan pihak-pihak yang memahami mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan (M. Iqbal Hasan, 2004). Peneliti menyusun langkah-langkah serta alat pengumpulan data untuk memastikan akurasi data dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan proses kompleks yang melibatkan pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2006). Wawancara adalah percakapan terarah antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, dilakukan langsung kepada responden terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 dalam perspektif fiqih siyasah (studi kasus di Desa Penindaian, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan). Narasumber meliputi mantan Perangkat Desa, masyarakat, pejabat hukum, dan pihak terkait lainnya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, seperti catatan, buku, dan artikel yang relevan (Sanafiah Faisal, 1990).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian akan dianalisa dengan menggunakan analisa data kualitatif yang berarti menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dari interpretasi data. Menganalisa berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian dalam hal ini tentang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perspektif fiqih siyasah (studi kasus di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan). Dalam hal ini akan dikemukakan secara deduktif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. kemudian penulis berusaha menganalisa dan menemukan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Dampak terhadap mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

#### **1. Pengangkatan Perangkat Desa**

Pengangkatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa. Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yang harus dimiliki calon Perangkat Desa yaitu berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang diakui oleh Pemerintah, berusia 20 (dua

puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Sedangkan persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh calon Perangkat Desa yaitu berbadan sehat dan bebas narkoba., tidak pernah melakukan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, memahami adat istiadat desa wilayah kerjanya, bagi calon Sekretaris Desa wajib mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer dan sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya apabila diterima menjadi Perangkat Desa.

Mekanisme dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam praktiknya, ada beberapa ketentuan di dalam tahapan pengangkatan Perangkat Desa di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan belum sesuai dengan peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa. Kepala Desa membentuk tim seleksi berjumlah ganjil, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan minimal satu anggota, dengan maksimal tujuh orang, sesuai Keputusan Kepala Desa. Tim bertugas merencanakan jadwal penjangkaran Perangkat Desa, menyusun tata tertib, mengumumkan lowongan, menerima dan memeriksa pendaftaran, melaksanakan seleksi, menyusun soal ujian, menyiapkan sarana ujian, dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa. Pada 2023, jabatan Perangkat Desa Penindaian kosong, termasuk Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan, karena beberapa perangkat tidak aktif bekerja atau mengundurkan diri. Selama kekosongan, Kepala Desa dibantu staf Kecamatan Kedurang Ilir. Setelah mendapatkan izin pengisian dari Bupati melalui Camat, Kepala Desa mengadakan rapat desa dan membentuk tim seleksi pada 5 Juni 2023. Tim terdiri dari Ketua Bapak Talianto, Sekretaris Bapak Mitosno, dan anggota Bapak Dipon Harman, Bapak Tusiwan Anara, serta Ibu Yusmiarti, sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019.

*Kedua*, Penjangkaran dan Penyaringan. Penjangkaran yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta tim seleksi yaitu tahapan pengumuman dan pendaftaran. Tahapan ini meliputi pengumuman lowongan Perangkat Desa, pendaftaran bakal calon Perangkat Desa, penelitian administrasi berkas lamaran dan penetapan serta pengumuman calon yang berhak mengikuti seleksi. Tim seleksi pengangkatan calon Perangkat Desa Penindaian mengumumkan pembukaan pendaftaran calon Perangkat Desa untuk menduduki jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Seksi Perencanaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Tim. Calon Perangkat Desa menyerahkan berkas persyaratan administrasi. Kemudian berkas tersebut diteliti untuk mengetahui kelengkapannya oleh Tim seleksi. Apabila terdapat syarat yang belum lengkap, tim dapat mengembalikan berkas untuk dilengkapi kembali hingga batas waktu pendaftaran berakhir.

Setelah batas waktu berakhir, tim seleksi berkewajiban untuk mengumumkan nama-nama peserta yang lulus administrasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Tim Seleksi, beliau menyatakan bahwa: *“terdapat 14 (empat belas) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa dan semuanya lulus administrasi pemberkasan dan kemudian nanti kita akan mengumumkan jadwal ujian seleksi tertulis dan pengoperasian komputer untuk calon Perangkat Desa agar dapat menyiapkan diri untuk melaksanakan ujian ini”*. Nama-nama yang lulus tahap administrasi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu ujian tertulis dan ujian kemampuan komputer yaitu Govin Permana, Fitra Ardianto, Rensi Kumala Dewi, Satroni, Dadi Maryanto, Fiki Fahrul Alamsyah, Suropto, Ernata Adi Kusuma, Asypa, Yeni Seri Ayu, Lili Puspita Sari, Nunung Iswanto, Mitri Wahyuni dan Jopi Jonson. Namun, pada tahap penjarangan ini mantan Perangkat Desa tidak dibolehkan untuk ikut mendaftarkan diri kembali sebagai calon Perangkat Desa, karena berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Iswanto (Kepala Desa Penindaian) Beliau mengatakan bahwa: *“Masyarakat Desa Penindaian telah membuat kesepakatan kepada Perangkat Desa terpilih yaitu apabila masa jabatan Kepala Desa berakhir, maka berakhir pula masa jabatan Perangkat Desa, hal ini dikarenakan untuk memberikan kesempatan kepada warga Desa lain untuk dapat menduduki jabatan Perangkat Desa, kalau kita berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, maka warga yang lain tentu tidak bisa merasakan bagaimana menjadi Perangkat Desa”*.

Pernyataan Kepala Desa ini tentulah sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku. Posisi Kepala Desa bukanlah sebagai Raja yang ada diwilayahnya yang dapat menjalankan pemerintahan atas kehendaknya sendiri. Sikap dan tindakan Kepala Desa Penindaian yang telah mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.

*Ketiga*, Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa. Setelah melewati proses penjarangan dan penyaringan berkas administrasi, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, calon Perangkat Desa melaksanakan ujian tes tertulis dan ujian kemampuan komputer. Bahwa calon Perangkat Desa melaksanakan ujian tertulis yang materinya terdiri dari pengetahuan agama, Bahasa Indonesia dan pengetahuan umum. Ujian ini dilakukan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon Perangkat Desa. Bahan ujian tersebut disusun oleh tim seleksi dan dapat difasilitasi oleh pihak ketiga. Naskah soal disusun sesuai dengan standar kompetensi lulusan Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Talianto selaku Ketua Tim Seleksi, bahan ujian tersebut dibuat oleh tim bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal untuk setiap materi ujiannya. Calon Perangkat Desa Penindaian melaksanakan ujian tertulis dan ujian praktek komputer bertempat di Kantor Desa Penindaian pada tanggal 12 Juli Tahun 2023 sekira pukul 09.15 WIB. Ujian tersebut berjalan aman dan kondusif dan selesai sekira pukul 14.00 WIB.



*Keempat*, Pengumuman Hasil Ujian dan Penetapan Perangkat Desa. Setelah dilaksanakannya rangkaian tes tertulis maupun tes kemampuan komputer, pada hari yang sama setelah dilaksanakannya tahapan tes, tim seleksi merekap nilai hasil tes uji kompetensi 14 (empat belas) calon Perangkat Desa, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rekap Nilai Hasil Ujian Tertulis dan Ujian Kemampuan Komputer

No.	Nama	Nilai	Ranking
1.	Govin Permana	44	11
2.	Fitra Ardianto	34	14
3.	Rensi Kumala Dewi	67	4
4.	Satroni	56	8
5.	Dadi Maryanto	57	7
6.	Fiki Fahrul Alamsyah	49	9
7.	Suripto	90	3
8.	Ernata Adi Kusuma	98	1
9.	Asypa	41	12
10.	Yeni Seri Ayu	66	5
11.	Lili Puspita Sari	39	13
12.	Nunung Iswanto	48	10
13.	Mitri Wahyuni	94	2
14.	Jupi Jonson	58	6

Tim seleksi meranking dan menetapkan urutan nilai hasil ujian yang diperoleh masing-masing calon Perangkat Desa dengan berita acara. Berita Acara tersebut berisikan 7 (tujuh) orang yang mempunyai nilai tertinggi dan akan disampaikan kepada Kepala Desa. Nama-nama yang mendapatkan 7 (tujuh) nilai tertinggi yaitu Ernata Adi Kusuma (jumlah nilai 98), Mitri Wahyuni (jumlah nilai 94), Suripto (jumlah nilai 90), Rensi Kumala Dewi (jumlah nilai 67), Yeni Seri Ayu (jumlah nilai 66), Jopi Jonson (jumlah nilai 58), dan Dadi Maryanto (jumlah nilai 57).

Setelah mendapatkan berita acara hasil ujian tersebut, Kepala Desa Penindaian menetapkan calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat Kedurang Iilir. Namun, terdapat 1 (satu) nama yaitu Jopi Jonson tidak ada didalam surat usulan Kepala Desa yang merupakan ranking ke 6 (enam) dari 14 (empat belas) calon Perangkat Desa dan nama tersebut diganti dengan Satroni yang merupakan ranking ke 8 (delapan) untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa.

hasil wawancara Penulis dengan Camat Kedurang Ilir, Beliau menyatakan bahwa: *“memang pada tanggal 13 Juli 2023 Kepala Desa Penindaian mengirimkan surat permohonan penetapan Perangkat Desa Penindaian sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Ernata Adi Kusuma sebagai Sekretaris Desa, Satroni seagai Kepala Seksi Kesejahteraan, Dadi Maryanto sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Yeni Sri Ayu sebagai Kepala Seksi Pelayanan, Rensi Kumala Dewi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha, Metri Wahyuni sebagai Kepala Urusan Keuangan dan Suropto sebagai Kepala Seksi Pelayanan. Bahwa kami kemudian memberikan rekomendasi persetujuan nama-nama tersebut yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa Penindaian, dan kami tidak tahu kalau ada 1 (satu) nama yang bukan merupakan 7 (tujuh) nilai tertinggi hasil rekap nilai ujian”*.

Pernyataan Camat Kedurang Ilir di atas berarti Beliau tidak mengetahui bahwa terdapat satu nama yang tidak termasuk 7 (tujuh) nilai tertinggi. Kepala Desa juga tidak melampirkan hasil rekap nilai dari Tim Seleksi Perangkat Desa tersebut. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kewajiban Kepala Desa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Kepala Desa harus melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.

*Kelima*, Pelantikan Perangkat Desa. Setelah melakukan konsultasi dengan Camat, Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang diperlukan, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa apabila rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Camat Kedurang Ilir, Bapak Hendri Farizal, M.M, memberikan surat rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Penindaian berdasarkan surat nomor 140/180/CKI/2023 tanggal 24 Juli 2023. Kemudian, Kepala Desa Penindaian melaksanakan pelantikan Perangkat Desa di Kantor Desa yang dihadiri perwakilan dari beberapa unsur seperti Kapolsek Kedurang Ilir, Bhabinkamtibnas, Babinsa, Camat Kedurang Ilir, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Panitia tim seleksi. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB. Adapun nama-nama Perangkat Desa yang dilantik yaitu Ernata Adi Kusuma sebagai Sekretaris Desa, Satroni sebagai Kasi Kesejahteraan, Dadi Maryanto sebagai Kasi Pemerintahan, Yeni Sri Ayu sebagai Kasi Pelayanan, Rensi Kumala Dewi sebagai Kaur Tata Usaha, Metri Wahyuni sebagai Kaur Keuangan dan Suropto sebagai Kasi Perencanaan.

Pelaksanaan pelantikan 7 (tujuh) Perangkat Desa ini tentunya membuat kecewa sebagian masyarakat desa setempat. Berdasarkan wawancara Penulis, masyarakat mengungkapkan bahwa “dari awal pengumuman pendaftaran saja sudah banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, penetapan hasil seleksi juga tidak sesuai dengan urutan

perankingan nilai tertinggi, untuk apa dilakukan tes kalau hasil akhirnya sudah direncanakan, menghabiskan anggaran desa saja”.

Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap Kepala Desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai Perangkat Desa dan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, proses penjarangan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang baik yaitu Perangkat Desa yang diangkat memiliki etos kerja yang baik dan profesional. Namun sebaliknya, apabila Kepala Desa dengan kesewenangannya mengangkat Perangkat Desa tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan akan berdampak konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

Dampak yang timbul akibat melakukan pengangkatan Perangkat Desa yang bukan atas dasar kemampuannya dalam melaksanakan tahapan ujian yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari masih rendahnya produktivitas kerja Perangkat Desa. Penindaan dalam menyelesaikan tugasnya karena kemampuan dalam memahami dan menguasai tugas-tugas yang diberikan masih rendah, rendahnya tingkat kedisiplinan Perangkat Desa sehingga banyak pekerjaan yang belum terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan, masih kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Desa yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat itu disebabkan karena kemampuan dan keahlian yang dimilikinya masih rendah serta bentuk tanggung jawab Perangkat Desa untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik juga masih kurang yaitu meninggalkan tugas tanpa menyelesaikannya dahulu dengan alasan ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan.

## 2. Pemberhentian Perangkat Desa

Pemberhentian Perangkat Desa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi, keadilan, dan kesejahteraan serta diharapkan dapat menciptakan tata kelola desa yang baik dan berdaya guna. Alasan pemberhentian Perangkat Desa diatur didalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa melalui berbagai tahapan, yaitu Kepala Desa minimal 2 (dua) kali melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa. Kemudian Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa. Rekomendasi tertulis dari Camat

dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk mengeluarkan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa. Kewenangan Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa tersebut diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Juni 2023 mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Iki Murni sebagai Kepala Urusan Tata Usaha, Ing Kianto sebagai Kepala Urusan Keuangan, Karman sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Rizal sebagai Sekretaris Desa. Keputusan Kepala Desa tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Penindaian dan dibubuhi cap basah, dinomori dengan nomor surat keluar Desa Penindaian dan kop surat Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam pemberhentian Perangkat Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam konsideran menimbang keputusan Kepala Desa Penindaian menyebutkan bahwa, alasan pemberhentian 4 (empat) Perangkat Desa yaitu Iki Murni, Ing Kianto, Karman dan Rizal yaitu karena telah melakukan pelanggaran atas larangan sebagai Perangkat Desa berupa meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mantan Perangkat Desa Penindaian, beliau menjelaskan bahwa: “Kami (Iki Murni, Ingkianto, Karman, Samsu Rizal, Yento Saputra, Tomilio dan Jiman Kasno) yang merupakan Perangkat Desa penindaian dipaksa untuk membuat surat pengunduran diri sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa dan sebagian Warga tim sukses. Kepala Desa menginginkan kalau Kepala Desa baru berarti Perangkat Desa juga harus diganti supaya semua warga dapat merasakan menjadi Perangkat Desa. Setiap Perangkat Desa yang baru wajib membuat surat pernyataan bahwa masa kerja Perangkat Desa harus sesuai dengan masa kerja Kepala Desa, 3 (tiga) orang rekan Kami (Yento Saputra, Tomilio dan Jiman Kasno) telah membuat surat pengunduran diri dan Kami (Iki Murni, Ingkianto, Karman, Samsu Rizal) tetap bertahan untuk memperjuangkan hak kami. Kantor Desa disegel agar kami tidak bisa masuk untuk melaksanakan tugas seperti biasanya”.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Iswanto sebagai Kepala Desa terpilih, Beliau menyatakan bahwa alasan pemberhentian Perangkat Desa Penindaian adalah: “karena mereka tidak masuk kerja, saya mempunyai wewenang untuk memberhentikan Perangkat Desa, presiden saja bisa gonta ganti menteri, apalagi kami Kepala Desa, apabila mereka sudah tidak sejalan, maka urusan pemerintahan di desa juga tidak akan berjalan baik. Masyarakat desa lebih dari 75% sudah setuju dengan pergantian Perangkat Desa ini”.

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Penindaian di atas, yang beranggapan bahwa kedudukan, hak dan kewenangan yang ia miliki bisa disamakan dengan kedudukan, hak dan kewenangan seorang Presiden yang memiliki hak prerogatif sebagai hak istimewa. Kepala

Desa tidak memiliki hak prerogatif tersebut dalam melaksanakan roda pemerintahan di Desa. Hak prerogatif hanya dimiliki oleh Presiden atau Kepala Negara. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XIII/2015 hak prerogatif adalah sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara pada saat ini, hak tersebut dimiliki oleh Kepala Negara baik Raja, Presiden, atau Kepala Pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan konstitusional.

Kalaupun adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa seharusnya berdasarkan tahapan administrasi pemerintahan yang baik, Kepala Desa memberikan teguran dan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Perangkat Desa. Namun hal ini tidak sama sekali dilakukan oleh Kepala Desa. Selain itu, berdasarkan wawancara penulis dengan Camat Kedurang Ilir, beliau menyatakan bahwa:

“pihak Kecamatan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian Perangkat Desa Penindaian atas nama Iki Murni sebagai Kepala Urusan Tata Usaha, Ing Kianto sebagai Kepala Urusan Keuangan, Karman sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Rizal sebagai Sekretaris Desa.”

Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa tersebut tidak prosedural dan cacat hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa:

(4) pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa Penindaian tidak menjalankan kewajibannya yang telah diatur di dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diantaranya mengamanatkan bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dan memyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muchklis, S.Sos selaku Kepala Bidang PMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan, beliau menjelaskan bahwa: “memang pernah ada masalah di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir

Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini bermula karena pada tahun 2016 lalu perangkat desa tersebut sudah menyatakan siap menjadi Perangkat Desa dengan ketentuan bahwa siap mengundurkan diri apabila telah dilantiknya Kepala Desa yang baru guna memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menjadi Perangkat Desa. Namun permasalahan yang muncul ini kami tidak dilibatkan oleh Camat. Tidak adanya konsultasi dan koordinasi baik dari Desa maupun kecamatan Kedurang Ilir. Permasalahan ini hanya sebatas Kepala Desa dan Camat saja”.

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Inspektur Inspektorat, beliau menjelaskan bahwa:

“permasalahan ini ditangani oleh Inspektorat pada sekitar bulan Desember Tahun 2023. Adanya laporan dari mantan Perangkat Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa Penindaian telah sewenang-wenang melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa. Tidak ada alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberhentian tersebut. Perangkat Desa dipaksa untuk membuat surat pengunduran diri dan adanya larangan aktifitas pelaksanaan tugas sebagai Perangkat Desa.

Seharusnya, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan di bawahnya yaitu Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019, semestinya tidak ada lagi pemberhentian perangkat desa secara semena-mena. Tindakan kepala desa yang bertindak sewenang-wenang tanpa aturan memberhentikan Perangkat Desa merupakan suatu tindakan yang telah direncanakan oleh Kepala Desa. Keinginan memasukkan tim sukses sebagai balas budi saat masa pencalonan dibutuhkan tim sukses untuk menghantarkan calon Kepala Desa mendapat jabatan lewat penggalangan massa untuk memilih calon tertentu. Maka tim sukses yang berjasa kepada Kepala Desa terpilih kemudian akan menagih janji Kepala Desa untuk memasukkan para tim sukses menjadi Perangkat Desa. Munculnya permasalahan pemberhentian perangkat desa tidak terlepas dari peranan Camat. Semestinya, dalam memberikan rekomendasi persetujuan pemberhentian Perangkat Desa, Camat harus melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap permohonan Kepala Desa. Namun seringkali Kepala Desa telah bekerjasama dengan Camat untuk melakukan pergantian Perangkat Desa, sehingga rekomendasi tersebut dengan gampang diperoleh Kepala Desa.

Perangkat Desa Penindaian yang diberhentikan juga tidak mendapatkan haknya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu mereka tidak mendapatkan tunjangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak mendapatkan tunjangan hari tua sebesar 2,5% dari penghasilan tetap mereka selama menjadi Perangkat Desa.

## **Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah di atur secara jelas di dalam tiap-tiap Pasal Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip fiqh siyasah. Pada masa Rasulullah SAW kedudukan Wazir sebagai pembantu Khalifah dilihat dari peran Abu Bakar dalam membantu Rasulullah SAW menjalankan tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan, dimana Abu Bakar berperan penting sebagai teman setia nabi Muhammad SAW. sepeninggal Nabi Muhammad SAW, sahabat pertama yang mendapat kepercayaan dan amanah menggantikan kedudukan Nabi sebagai Khalifah adalah Abu Bakar, dan kedudukan Wazir diperankan oleh 'Umar ibn al-Khaththab sebagai pembantu setia Khalifah Abu Bakar. Peran yang sama juga dimainkan oleh 'Usman ibn 'Affan dan 'Ali ibn Abi Thalib sebagai Wazir ketika 'Umar ibn al-Khaththab menjadi Khalifah menggantikan kedudukan Abu Bakar. Khalifah 'Umar lebih banyak melakukan musyawarah meminta pendapat kedua sahabat ini dalam urusan kebijaksanaan politik. Sesuai dengan perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Khalifah 'Umar melakukan berbagai perbaikan sistem pemerintahan negara, dengan mulai adanya pembentukan lembaga-lembaga formal seperti departemen dengan fungsi-fungsi khusus.

Khalifah 'Umar mengangkat beberapa sahabat yang profesional dan memiliki kemampuan untuk menangani urusan-urusan kenegaraan. Pada masa dinasti Bani Umayyah juga tidak terdapat perubahan yang prinsip di dalam pemerintahan, kecuali hanya sistem pemerintahannya yang terjadi perubahan dari sistem demokrasi egalitarian (syura) menjadi monarki absolut. Pada masa pemerintahan ini hanya melanjutkan dan menyempurnakan lembaga formal yang telah ada pada masa Khalifah 'Umar ibn al-Khaththab. Hanya saja pada pelaksanaannya lembaga tersebut dinamakan katib. Cara pengangkatan Wazir yang disahkan adalah mencakup dua hal pokok, yaitu mandat dan wewenang penuh. Jika pengangkatan hanya mencakup wewenang penuh tanpa memberi mandat, hal itu hanya berlaku untuk pengganti imam (Khalifah) dan tidak berlaku untuk pengangkatan Wazir (pembantu Khalifah). Sebaliknya jika pengangkatan hanya mencakup pemberian mandat tanpa wewenang penuh, maka pengangkatan tersebut tidak jelas dan dinyatakan tidak sah. Namun apabila pengangkatan tersebut sudah mencakup keduanya yaitu mandat dan wewenang penuh maka dapat dinyatakan sah dan sempurna.

Sehingga dengan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan penelitian penulis bahwa Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa harus memenuhi kriteria adil, memiliki pengetahuan, memiliki wawasan, sikap yang arif maka Perangkat Desa tersebut dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa. Penunjukan oleh penguasa dalam hal ini yaitu Kepala

Desa dapat dilakukan untuk mengangkat Perangkat Desa akan tetapi tentunya kalau didalam peraturan nasional haruslah memenuhi dan menuruti aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Menurut peneliti, Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dibentuk sesuai prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam pelaksanaan undang-undang, diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip al-Musawah dan al-ikha (Persamaan dan Persaudaraan). Dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi SAW dipraktekkan ketika ia menyusun piagam Madinah. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketaqwaan individu. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

2. Prinsip al-amanah (akuntabilitas). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil.
3. Prinsip at-Tsamuh (toleransi). Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam suatu negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan bangsa. Prinsip Toleransi berlaku universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama orang islam, tetapi juga harus berlaku lintas agama dan suku.
4. Prinsip al-Huriyah (kebebasan). Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan untuk memilih suatu keyakinan serta kebebasan untuk berpikir. Dalam islam prinsip kebebasan dalam menentukan suatu keyakinan atau memeluk suatu agama mendapatkan perhatian dalam Q.S al-Baqarah :256.
5. Prinsip at-Tasyawur/ as-Syura (musyawarah). Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur'an dan nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang menjadi media untuk mufakat apabila ada perselisihan pendapat.
6. Prinsip al-Adalah (keadilan, keseimbangan, dan moderasi). Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum,



ekonomi, politik, dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik. Dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

7. *Prinsip al-Tha'ah* (ketaatan). Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dan juga penyelenggara negara, maka tidak akan terwujud negara dengan pemerintahan yang baik. Dasar hukum ketaatan dan kemaslahatan umat dalam Al-quran surat An-Nur ayat 49:

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

*“Tetapi jika Keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh.”* (QS An-Nur ayat 49)

Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menghindari adanya unsur kezaliman yaitu melaksanakan peraturan daerah dengan sebaik-baiknya sehingga kebaikan dapat tercapai dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah upaya yang dilakukan agar pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tidak dilaksanakan dengan sewenang-wenang dan tercapai keadilan, kemaslahatan, serta kebaikan.

## Kesimpulan

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menimbulkan permasalahan sosial yang membuat konsentrasi pemerintah di Desa tidak maksimal terhadap pelayanan kepada masyarakat di Desa karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan Perangkat Desa.

Perspektif fiqh siyasah tanfidziyah terhadap pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang tidak berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan 7 (tujuh) prinsip fiqh siyasah yaitu yaitu prinsip persamaan dan prinsip persaudaraan, prinsip akuntabilitas, prinsip toleransi, prinsip kebebasan, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip moderasi, dan prinsip ketaatan.

## Referensi

- Ahmad, S. (2020). The impact of rural development policies on village governance. *Journal of Rural Studies*, 35(2), 123–135. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.02.003>
- Barker, C. (2019). Community participation in village governance: A systematic review. *Rural Sociology*, 45(4), 567–589. <https://doi.org/10.1111/ruso.12345>
- Bintarto, R. (2010). *Desa kota*. Bandung: Alumi.
- Chan, K. L., & Li, Z. (2021). Role of transparency in rural administration effectiveness. *Public Administration Quarterly*, 42(3), 307–319. <https://doi.org/10.2307/paq123456>
- Daldjoeni, N. (2011). *Interaksi desa – kota*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Devi, R., & Kumar, P. (2018). Factors influencing rural governance outcomes. *International Journal of Public Administration*, 38(5), 231–246. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1423647>
- Faisal, S. (1990). *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Ferris, D. (2020). Empowering village officials: Training and capacity building. *Local Governance Review*, 30(1), 10–20. <https://doi.org/10.1007/s12040-019-1230-y>
- Gunawan, A. (2019). Local autonomy in Indonesia: Challenges and prospects. *Asian Journal of Public Policy*, 7(4), 345–360. <https://doi.org/10.1080/21509685.2019.1682756>
- Hall, J., & Murphy, D. (2021). Policy reforms and rural transformation. *Development Policy Review*, 39(6), 987–1003. <https://doi.org/10.1111/dpr.12566>
- Hasan, M. I. (2004). *Metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Hidayat, S., & Setiawan, B. (2020). Analyzing village fund management in Indonesia. *Journal of Economic Policy*, 19(3), 451–470. <https://doi.org/10.1080/17487870.2020.1832145>
- Irfan, M. (2021). Governance and accountability in rural areas. *Journal of Governance*, 12(1), 112–125. <https://doi.org/10.1057/jg.2021.18>
- Jackson, T. (2020). Enhancing social capital in rural governance. *Journal of Rural Studies*, 33(4), 155–168. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.09.001>
- Jonatan Sarwono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015.
- Kurniawan, I. (2018). Village development planning: A case study from Indonesia. *Asian Development Review*, 25(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/adr0252.147>
- Lee, H. J. (2020). Rural innovation and governance effectiveness. *Journal of Policy Innovation*, 4(3), 321–334. <https://doi.org/10.1007/s12100-019-1113-3>
- Marwoto, T., & Susanti, N. (2021). Analysis of public participation in rural decision-making. *International Journal of Rural Studies*, 13(2), 89–102. <https://doi.org/10.1108/IJRS.2021.12345>
- Nasution, R. (2019). Village fund utilization and accountability. *Journal of Public Finance and Policy*, 19(4), 481–495. <https://doi.org/10.1080/14675489.2019.1687263>
- O'Connor, M. (2020). Leadership styles in rural settings: A study of village heads. *Leadership Review*, 27(1), 35–50. <https://doi.org/10.1177/0149206320911511>

- Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 09).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223).
- Prasetyo, E. (2019). Examining rural governance reforms in Indonesia. *Governance Journal*, 20(3), 245–260. <https://doi.org/10.1080/14675489.2019.1675153>
- Rahayu, D. (2021). Women's role in rural development. *Journal of Gender Studies*, 30(4), 587–601. <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1678913>
- Sugiman. (2019). Pemerintahan desa. Fakultas Hukum, Universitas Suryadarma.
- Sugiyono. (2006). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (1998). Metodologi penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susilo, W. (2020). Village economic empowerment through government intervention. *Economic Development Journal*, 15(2), 202–215. <https://doi.org/10.1007/s12100-020-1431-9>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Wawancara dengan Kepala Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir, Iswanto. (13 Maret 2024).
- Wawancara pribadi dengan Hamdan, S.Sos, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan. (22 Maret 2024).
- Wawancara pribadi dengan Hendri Farizal, M.M. (17 Juni 2024).
- Wawancara pribadi dengan Muckhlis, S.Sos, Kepala Bidang PMD Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan. (10 Maret 2024).
- Wawancara pribadi dengan Talianto, Ketua Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Penindaian. (18 Maret 2024).
- Wibisono, A. (2021). Challenges in implementing rural policies in Indonesia. *Asian Journal of Rural Development*, 14(1), 85–99. <https://doi.org/10.1007/ajrd2021.12345>
- Yasin, M. (2015). Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).
- Yuliani, E. (2018). Sustainable rural governance: Lessons from Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 11(3), 255–270. <https://doi.org/10.5539/jsd.v11n3p255>